BAB V

PEMBAHASAN

A. Penerapan Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung

Layanan *E-Court* mulai diterapkan di Pengadilan Agama Tulungagung sejak 2019, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik[1]. Pengadilan yang ditunjuk yang dimaksud oleh Perma tersebut adalah pengadilan negeri, pengadilan agama/syariah, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1). Dalam Perma tersebut juga menyebutkan bahwa pengaturan administrasi perkara dan persidangan elektronik berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara. Hal ini disebutkan dalam pasal 3 ayat (1). Dalam penerapannya, Pengadilan Agama Tulungagung memiliki staf khusus yang menangani bagian pendaftaran *E-Court* yaitu biasa disebut dengan petugas Pojok *E-Court*. Petugas Pojok *E-Court* tersebut bertugas melakukan pelayanan terhadap para pencari keadilan baik advokat maupun non advokat dalam hal yang berkaitan dengan *E-Court* seperti pendaftaran akun *E-Court*, validasi akun *E-Court*, konsultasi akun *E-Court* dan sebagainya. Petugas pojok *E-Court* juga memantau para pengguna *E-Court* yang masuk di server Pengadilan Agama Tulungagung.

Sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2019 pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa layanan *E-Court* tersebut dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pengguna terdaftar adalah advokat yang validasi akun *E-Court*nya

[1] Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dimana ia bekerja, sedangkan pengguna lain adalah masyarakat biasa atau non advokat yang pendaftaran akunnya harus dilakukan atau validasi oleh Pengadilan tujuan dimana ia berperkara. Syarat-syarat pengguna terdaftar bagi advokat diatur dalam Perma No. 1 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) dan syarat pengguna lain ada di pasal 3 ayat (3). Perbedaan antara pengguna terdaftar dan pengguna lain adalah jika pengguna terdaftar satu akun *E-Court* tersebut dapat digunakan untuk beberapa perkara, namun jika untuk pengguna lain (non advokat) satu akun *E-Court* tersebut hanya bisa digunakan untuk satu perkara saja. Perbedaan lainnya adalah masa berlaku dari akun *E-Court* milik pengguna terdaftar adalah sesuai masa berlaku kartu tanda advokat dan juga bisa diperpanjang, sedangkan bagi pengguna lain masa berlakunya terbatas, yakni jika setelah perkara yang diajukan tersebut diputus, data tidak bisa di akses lagi jikalau terpaksa ingin mengakses datanya tersebut harus mengajukan aktivasi akun kembali di Pengadilan. Sebagai contoh, bu Fatimah adalah seorang karyawan wiraswasta di daerah Tulungagung, ia akan menggugat cerai suaminya yang alamat domisilinya juga ada di Tulungagung, maka bu Fatimah jika akan mendaftarkan gugatannya secara elektronik harus ke Pengadilan Agama terlebih dahulu untuk mendaftarkan alamat emailnya untuk akun *E-Court* dan selanjutnya mendapatkan akun *E-Court* tersebut dan jika sudah di validasi oleh Pengadilan Agama Tulungagung bu Fatimah dapat mengakses layanan *E-Court* tersebut melalui jaringan internet yang dapat diakses di rumah atau di tempat lain bukan harus di Pengadilan Agama Tulungagung[2].

Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung dapat digunakan untuk mendaftarkan perkara secara *online* hingga seterusnya sampai pada putusan ataupun hanya digunakan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik namun pada

[2] Berdasarkan Wawancara Dengan Petugas E-Court Pengadilan Agama Tulungagung Bu Rizza Rahayu, S.Sy, M.H pada tanggal 14 April 2020

persidangannya nanti bukan persidangan elektronik atau sidang secara manual. Pengaturan tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik terdapat pada pasal 1 ayat (6) dan ayat 7 . Pada awal pendaftaran pengguna mendaftarkan akun emailnya ke pengadilan di PTSP kemudian bertemu dengan Petugas *E-Court* setelah akunnya divalidasi oleh Petugas *E-Court* kemudian akun *E-Court* tersebut dapat digunakan oleh pengguna. Dari proses tersebut hal yang selanjutnya adalah mendaftar atau *login* di aplikasi *E-Court*, setelah berhasil mendaftar maka pengguna tersebut akan memilih jenis perkaranya jenis apa, lalu memilih pengadilan tujuan diamana pengguna mendaftar, lalu mendapatkan nomor register *online* bukan nomer perkara. Hal ini sesuai dengan Perma No.1 tahun 2019 pada Bab III yaitu Administrasi Pendaftaran Dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik tepatnya pada pasal 8 sampai pasal 14.

Pengguna yang mendapatkan nomor register *online* selanjutnya akan mengisi data para pihak setelah itu mengupload berkas gugatan. Dari tahapan tersebut akan menentukan taksiran biaya yang akan dibayarkan oleh pengguna. Tahap selanjutnya adalah membayar biaya panjar sesuai dengan nomor *virtual account* yang didapatkan oleh pengguna. Jika telah membayar, pengguna tinggal menunggu panggilan elektronik dari jurusita melalui email pengguna dan nomor register perkara telah muncul sehingga pengguna dapat melakukan persidangan secara *online*.[3]

Di Pengadilan Agama Tulungagung, pengguna terdaftar yaitu masyarakat biasa non advokat yang mendaftar melalui *E-Court* dapat mengambil hasil putusannya di Pengadilan Agama, ataupun dengan mengunduh hasil putusan di akun *E-Court*nya. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (4) Perma No.1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : ayat (1) Putusan/ penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim

[3] Berdasarkan Hasil Observasi di Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 14 April 2020

Ketua secara elektronik, ayat (4) Putusan/ penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk salinan putusan/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dari pemaparan tersebut, layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung telah menerapkan prosedur pelayanan sebagaimana dasar hukum yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

B. Kendala yang Muncul Dalam Penggunaan Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung

Aplikasi *E-Court* yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung banyak memiliki kelebihan, diantaranya yaitu : dapat menghemat biaya transportasi ke pengadilan, lebih mudah karena dapat diakses melalui media elektronik, sistem *E-Court* yang otomatis tersambung dengan bank sehingga memudahkan pembayaran, hasil putusan dapat di unduh di akun *E-Court* tidak harus datang ke Pengadilan. Namun dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, bukan berarti penerapan penggunaan layanan *E-Court* tanpa ada kendala, jika dilihat dari banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung, semisal pada tahun 2019 ada sebanyak 3826 perkara yang masuk, namun hanya ada 80 perkara saja yang menggunakan *E-Court*. Hal ini, tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga dapat disimpulkan bahwa perkara lainnya tersebut melalui proses berperkara manual. Jika dililhat dari segi kesiapan Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerapkan *E-Court*, peneliti yakin bahwa Pengadilan Agama Tulungagung sudah siap, mulai dari Petugas IT yang kompeten,

ada juga petugas khusus yang menangani *E-Court* dan Majelis Hakim juga telah siap jika ada pencari keadilan yang berpekerkara melalui *E-Court*, serta sarana prasarana di Pengadilan Agama Tulungagung juga memadai karena koneksi internetnya bagus dan komputer yang digunakan juga layak, juga terdapat ruang pelayanan satu pintu (PTSP) yang memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam proses administrasi.

Jika Pengadilan Agama Tulungagung telah siap dengan fasilitas serta pegawai yang kompeten di bidangnya, salah satu hal yang menjadi kendala utama adalah ketidaktahuan masyarakat akan adanya layanan *E-Court* tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pencari keadilan di Tulungagung, banyak yang tidak mengetahui akan kegunaan layanan *E-Court* tersebut seperti apa, fungsinya seperti apa, sehingga dari ketidaktahuan tersebut menyebabkan masyarakat memilih untuk berperkara secara manual. Ada pula salah satu narasumber yang berprofesi sebagai advokat yang jelas-jelas mengatakan bahwa yang mengetahui layanan *E-Court* tersebut hanya mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum dalam artian advokat, pegawai pengadilan, atupun mahasiswa jurusan hukum. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang meresmikan aplikasi layanan *E-Court* tersebut untuk memudahkan para pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan, karena diharapkan dengan adanya layanan tersebut maka akan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, layanan *E-Court* juga diharapkan akan mewujudkan pengadilan yang unggul, yaitu adanya transparasi dari Pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan salah satunya adalah untuk menghindari dari adanya pungutan liar kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya transparasi pengadilan, maka kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan itu akan meningkat. Jadi, dapat

disimpulkan bahwa selama tidak ada kerjasama antara masyarakat pencari dan pihak pengadilan, maka tujuan adanya layanan *E-Court* tersebut tidak akan terwujud.

C. Peran Aplikasi *E-Court* dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Tulungagung

1. Asas Peradilan Sederhana

Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung telah diterapkan sejak tahun 2018, sejak adanya peresmian layanan *E-Court* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Layanan *E-Court* membuat proses berperkara menjadi lebih ringkas daripada berperkara manual. Hal ini disebabkan, jika pada perkara manual masyarakat pencari keadilan harus mendatangi Pengadilan untuk mendaftarkan perkara dengan membawa surat gugatan ataupun permohonan, kemudian harus menunggu proses administrasi selesai, kemudian mendapatkan taksiran biaya panjar yang harus dibayarkan melalui bank atau ATM, setelah itu baru mendapatkan nomor register perkara dan masih ada proses lagi yaitu menunggu panggilan sidang dari jurusita dan hadir kembali di hari persidangan. Jikalau perkara tersebut melibatkan para pihak misal perkara harta bersama, maka tahapan persidangannya pun juga akan berkali-kali hingga akhirnya putus. Selama tahapan sidang tersebut, para pihak harus bolak-balik mengunjungi pengadilan.

Hal tersebut berbeda jika menggunakan layanan *E-Court*, para pencari keadilan tidak perlu melalui proses serumit proses berperkara manual, pada proses berperkara melalui *E-Court*, pencari keadilan hanya perlu ke Pengadilan untuk proses pendaftaran akun *E-Court* dan untuk proses pada saat tahapan persidangan pembuktian. Hasil putusan juga bisa diunduh, tidak harus mengambil di Pengadilan. Mengakses *E-Court* juga bisa dilakukan dimana saja asal memiliki

jaringan atau koneksi internet yang bagus. Dari perbedaan tersebut, jika menggunakan layanan *E-Court* proses berperkara akan lebih mudah, ringkas, dan cukup sederhana.

2. Asas Peradilan Cepat

Jika menggunakan layanan *E-Court*, para pencari keadilan yang akan berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung, tidak perlu mengantri lama seperti prosedur jika berperkara manual, jika sudah mendaftar dan telah divalidasi oleh Pengadilan Agama, maka pencari keadilan bisa mengakses layanan *E-Court* tersebut di rumah, di kantor, ataupun di tempat lain, tidak harus di Pengadilan Agama Tulungagung. Hal ini, akan mempengaruhi pada cepatnya proses perkara tersebut. Hal lain yang membuat layanan *E-Court* lebih cepat dibandingkan dengan berperkara manual yakni, dalam hal jarak tempuh yang misalnya tidak semua orang berperkara tersebut rumahnya dekat dengan Pengadilan Agama Tulungagung, hanya dengan mengakses dari rumah tidak perlu pergi ke Pengadilan Agama maka perkara akan tetap berjalan dan di proses, tidak seperti berperkara manual yang harus datang ke Pengadilan dengan waktu tempuh semisal satu jam, apabila ada keterlambatan pencari keadilan tersebut datang di Pengadilan dan sidang pada giliran dia sudah harus dimulai biasanya akan di gantikan oleh antrian selanjutnya sehingga dia akan mengantri lagi untuk sidang. Hal ini membuat para pencari keadilan semakin lama dalam proses berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung.

Layanan *E-Court* yang berbasis layanan elektronik yang dalam hal ini, koneksi internet akan sangat berpengaruh. Semisal jika pada tahap pendaftaran perkara, pengguna biasanya harus meng-*upload* dokumen gugatannya, maka jika koneksi internetnya bagus, maka dokumen akan cepat terkirim di Pusat dan bisa

melanjutkan ke proses selanjutnya. Proses berperkara *E-Court* bisa secepat itu dan tidak perlu mengantri di Pengadilan Agama.

3. Asas Peradilan Biaya Ringan

Layanan *E-Court* telah terkoneksi langsung dengan KOMDANAS atau komunikasi data nasional mahkamah agung. Jika telah mendaftarkan perkara melalui *E-Court* maka secara otomatis nantinya biaya taksiran panjar perkara akan menyesuaikan radius dengan alamat para pihak sesuai pada saat pengisian data diri di akun *E-Court*. Apabila biaya taksiran perkara tersebut nantinya akan sisa maka akan dikembalikan kepada pihak yang telah membayar tersebut. Dalam hal radius terdapat persamaan dengan perkara manual, namun jika dibandingkan dengan biaya akomodasi transportasi ke Pengadilan Agama akan terdapat perbedaan antara pengguna *E-Court* ataupun yang berperkara manual. Hal ini disebabkan karena, jika telah mendaftar *E-Court* dan para pihak menyetujui bersidang melalui *E-Court,* para pihak tidak perlu pergi bolak balik ke Pengadilan untuk bersidang, tidak perlu banyak memfoto*copy* dokumen-dokumen, tidak ada biaya makan ataupun mengeluarkan biaya hal lain yang dilakukan jika datang ke Pengadilan langsung.

Hal tersebut bisa terjadi karenan kebanyakan masyarakat pencari keadilan yang mengantri di Pengadilan Agama Tulungagung akan merasakan kebosanan saat mengantri, mereka bisa keluar sebentar untuk mencari minuman ataupun makanan untuk sekedar mengusir kebosanan atau sengaja untuk mengusir lapar saat mengantri. Apalagi bagi mereka yang rumahnya cukup jauh dari Pengadilan Agama Tulungagung, biaya yang dikeluarkan untuk transportasi juga akan lebih besar. Biaya untuk hal lain-lain ini tidak akan terjadi jika para pencari keadilan

menggunakan layanan *E-Court* karena pengguna bisa mengakses layanan *E-Court* di rumah atau dimanapun berada.

Pada dasarnya layanan *E-Court* cukup memudahkan penggunanya karena hanya dengan mengakses lewat media elektronik, dapat berperkara dan juga bersidang tanpa harus ke pengadilan secara langsung. Jika dilakukan demikian, maka akan menghemat biaya akomodasi untuk ke pengadilan, dan biaya pemanggilan. Pemanggilan jika mendaftar untuk *E-Court* maka jurusita tidak perlu mendatangi rumah para pihak, sehingga cukup dengan mengirimkan panggilan melalui email akun *E-Court* pihak yang berperkara tersebut. Hal ini akan mengakibatkan, biaya pemanggilan yang murah, begitu juga dengan pengambilan putusan, pengambilan putusan juga akan menjadi lebih sederhana dan ringkas karena putusan tersebut akan di *upload* oleh Hakim kepada pihak yang berperkara melalui akun *E-Court* itu pula. Jika semua berjalan dengan baik, maka hal ini selaras dengan tujuan adanya *E-Court* yaitu untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat , dan biaya ringan.

Namun, karena *E-Court* merupakan sebuah aplikasi maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dikarenakan kebanyakan yang mengetahui adanya aplikasi *E-Court* adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum misalnya advokat, mahasiswa hukum, dan pegawai pengadilan, masyarakat biasa jarang yang mengetahui aplikasi *E-Court* maupun kegunaannya dari aplikasi tersebut. Banyak dari masyarakat biasa yang mendaftar secara manual bukan melalui layanan *E-Court*. Dampak lain dari ketidaktahuan masyarakat akan aplikasi *E-Court* tersebut adalah menggunakan jasa advokat untuk mendaftarkan perkaranya. Sebenarnya mendaftar lewat advokat itu hal yang wajar, dan tugas advokat adalah melayani klien yang berperkara di pengadilan. Hanya saja, dalam melayani klien advokat tersebut memberikan harga yang sama antara proses perkara lewat *E-Court*

ataupun yang manual atau non *E-Court*, padahal jika menggunakan aplikasi *E-Court* akan sangat berbeda dengan yang mendaftarkan manual.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi *E-Court* mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan selama masyarakat pencari keadilan juga turut andil dalam penggunaannya, ketidaktahuan masyarakat akan adanya layanan dari aplikasi *E-Court* maupun fungsi serta kegunaannya membuat masyarakat mendaftarkan perkaranya secara manual non *E-Court* yang biaya akan berbeda jika dibandingkan melalui layanan *E-Court*. Jadi, tingkat efektivitas layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung menurut peneliti dinyatakan belum sepenuhnya efektif, harus ada pembenahan dan sosialisasi kepada masyarakat biasa agar berbenah atau melek teknologi dan mengerti akan kegunaan aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung.